



P E N E T A P A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, alamat Kota Denpasar, Provinsi Bali. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat advokat/penasehat hukum dari Penggugat yang berkantor di KANTOR ADVOKAT Kabupaten Badung, Provinsi Bali. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XX April 20XX sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal xx April 20XX telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg tanggal XX April 20XX, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Akad Nikah pada hari Rabu tanggal XX Juni 20XX atau bertepatan XX Sya'ban 14XX H Pukul 11.00 Wita di Denpasar dan terhadap perkawinan nya tersebut telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXX/46/VI/20XX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Barat;

Hal.1 dari 9 Penetapan No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pengenalan dan pertemanan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sangatlah singkat yaitu hanya selama 6 (enam) bulan saja, yang kemudian Tergugat meminang Penggugat untuk melanjutkan hubungan pengenalan dan pertemanan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut kejenjang pernikahan dan tanpa berpikir panjang Penggugat menerima pinangan Tergugat tersebut dan akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad nikah pada hari sebagaimana pada dalil angka 1 tersebut diatas;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dalam rumah tangga berjalan dengan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga, walaupun ada terjadi pertengkaran maupun percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menganggap pertengkaran maupun percekocokan tersebut adalah sesuatu yang wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga baru;
5. Bahwa kemudian setelah beberapa bulan Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan sebagai suami istri dalam rumah tangga dan seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai menunjukkan ketidakharmonisan, oleh karena pertengkaran maupun percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang dianggap wajar terjadi dalam keluarga atau rumah tangga baru bukannya semakin reda tetapi dari hari ke hari pertengkaran maupun percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi dan terus menerus;
6. Bahwa pertengkaran maupun percekocokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga mereka adalah disebabkan oleh karena terjadinya perbedaan prinsip yang sangat mencolok antara Penggugat dengan Tergugat dan pertengkaran maupun percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi terus menerus sejak bulan April 2016 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa sebagai seorang istri, Penggugat selalu berusaha untuk dapat mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya terhadap Tergugat sehingga dapat menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga

Hal.2 dari 9 Penetapan No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan begitu juga sebaliknya sebagai seorang istri Penggugat sangat mendambakan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat sebagai suaminya tetapi setiap kali Penggugat membutuhkan perhatian dan belaian kasih sayang dari Tergugat, justru Tergugat lebih senang untuk berkumpul dan menghabiskan waktunya bersama dengan teman-temannya bukan dengan Penggugat istrinya;

8. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri berusaha untuk dapat mengerti akan kebiasaan dan kesenangan Tergugat tersebut, tetapi dari hari ke hari justru kebiasaan Tergugat tersebut semakin menjadi-jadi dan tidak terkendali dan setiap kali Penggugat menegur dan mengingatkan Tergugat akan hal itu selalu berakhir dengan pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa selain kebiasaan Tergugat yang lebih senang menghabiskan waktunya bersama dengan teman-temannya dari pada dengan Penggugat istrinya, Tergugat juga mempunyai kebiasaan mengucapkan kata-kata yang tidak sepatasnya diucapkan oleh Tergugat sebagai seorang suami kepada teman-temannya khususnya teman-teman wanita Tergugat dengan mengucapkan kata-kata bernuansa cinta dan hal tersebut sering kali dilakukan dan diucapkan oleh Tergugat pada saat Tergugat mengajak Penggugat untuk ikut serta bertemu dan berkumpul dengan teman-teman Tergugat;
10. Bahwa keadaan dan situasi seperti tersebut membuat Penggugat merasa sangat tidak nyaman dan Penggugat sangat merasa tidak dihargai atau dihormati sebagai seorang istri, dan setiap kali Penggugat menegur Tergugat untuk tidak lagi melakukan hal tersebut tetapi Tergugat dengan cuek hanya berkata bahwa hal tersebut adalah hal yang biasa dan bebas dilakukan diantara teman-teman wanita Tergugat tanpa memikirkan perasaan Penggugat sebagai seorang istri, dan hal tersebut juga sering menjadi penyebab pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus;
11. Bahwa perbedaan prinsip sebagaimana tersebut diatas lah yang seringkali menjadi pemicu pertengkaran dan percekocokan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sehingga akibat dari pertengkaran dan percekocokan tersebut antara Penggugat dengan

Hal.3 dari 9 Penetapan No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering kali mengabaikan kewajiban sebagai suami istri dalam hubungan rumah tangga;

12. Bahwa untuk menghindari sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat berusaha untuk mengalah dan lebih banyak berdiam diri, tetapi situasi dan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari ke hari bukan nya semakin membaik tetapi justru hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat menjadi semakin dingin dan puncak dari ketidakharmonisan hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2016, Penggugat memutuskan untuk hidup berpisah dengan Tergugat dimana sejak bulan Desember 2016 tersebut Penggugat tinggal sendiri disebuah rumah kontrakan yang terletak di Kabupaten Badung sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Badung, sehingga sejak saat itu (bulan Desember 2016) sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup dan tinggal terpisah;
13. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal terpisah sejak bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami dan istri dalam hubungan rumah tangga dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat pun menjadi semakin dingin dan terjadi hanya seperlunya saja, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lain, dimana Penggugat dengan kehidupannya sendiri dan begitu juga Tergugat dengan kehidupannya sendiri;
14. Bahwa dengan kondisi dan situasi ketidakharmonisan hubungan suami istri dalam rumah tangga sebagaimana tersebut diatas serta ketidaknyamanan yang sudah dirasakan oleh Penggugat akibat adanya perbedaan prinsip antara Penggugat dengan Tergugat tersebut bahkan telah menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup terpisah sejak bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang, sebelum gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah juga menyampaikan keinginannya untuk bercerai/berpisah dengan Tergugat dan Tergugat tidak menghalangi keinginan Penggugat untuk mengajukan

Hal.4 dari 9 Penetapan No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian ini terhadap diri Tergugat, karena Tergugat pun tidak menginginkan antara Penggugat dengan Tergugat hidup saling menyakiti antara satu dengan yang lainnya;

15. Bahwa oleh karena Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan Penggugat tidak mempunyai harapan lagi untuk dapat hidup bersama sebagai suami istri dengan Tergugat dan setelah mempertimbangkan segala kosekwensinya, maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Perceraian (Cerai Gugat) ini terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Badung, sehingga dengan adanya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat melalui gugatan perceraian ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling menyakiti satu dengan yang lainnya ;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam juncto Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, pada Pasal 19 huruf f dengan tegas telah ditentukan bahwa **"Perceraian dapat terjadi karena alasan :**

- **Huruf f..."antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian ikatan suami istri antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi"**

sehingga satu-satunya jalan yang ditempuh oleh Penggugat adalah berpisah dengan Tergugat, dengan mengajukan Gugatan Perceraian ini melalui Pengadilan Agama Badung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini untuk memanggil Tergugat dan apabila pemeriksaan dipandang cukup berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum

Hal.5 dari 9 Penetapan No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam gugatan perceraian ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari sidang pertama dan persidangan kedua Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian berupa mediasi melalui mediator sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar rukun kembali dengan Tergugat, namun belum berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Bahwa pada persidangan tanggal 6 Juni 2017 Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat juga hadir di persidangan dan selanjutnya Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di depan persidangan yang dikuatkan dengan pencabutan secara tertulis dari Penggugat karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa pencabutan perkara tersebut disetujui oleh Tergugat karena telah rukun dan kembali bersama dengan Penggugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal.6 dari 9 Penetapan No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 6 Juni 2017 Penggugat didampingi kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkaranya karena sudah rukun dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan yang dilakukan Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku maka permohonan pencabutan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian dalam rangka penyelesaian masalah sangat dianjurkan dalam syari'at Islam dan harus dipermudah jalan untuk merealisasikan perdamaian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Surat Annisa ayat 114 dan sebagian dalam ayat 128 sebagai berikut:

لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما

Artinya: "Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridloan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar";

.....الصلح خير.....

Artinya: "....dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).....";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal.7 dari 9 Penetapan No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Hakim Ketua

Mahmudah Hayati, S. Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Aminatus Solichah

Hal.8 dari 9 Penetapan No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 425.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp.516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 Penetapan No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)